



**PUTUSAN**  
**Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Noor Eka Shanti als Shanti Binti Halani;**
  2. Tempat lahir : Banjarmasin;
  3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 April 1988;
  4. Jenis Kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Gawesabumi Rt. 07 Ds. Bersujud,  
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI** tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di potong masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) lembar kwitansi penyerahan uang modal proyek kepada sdr. NOOR EKA SHANTI;Dikembalikan kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB
  - 1 (satu) buah buku Tabungan bank BNI beserta kartu ATM atas nama NOOR EKA SHANTI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober RT.05 Dsusun Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana “dengan maksud untuk menguntungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Desember tahun 2022, terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB dengan maksud menawarkan kerjasama pengerjaan sebuah proyek yang tidak pernah ada atau fiktif, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB untuk hendak meyakinkan dan menawarkan saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB untuk menjadi pemodal proyek tersebut, terdakwa meyakinkan saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB dengan berkata “ SAYA BEKERJA DI TEMPAT ASIONG, TINGGAL DI PERUMAHAN DATAR LAGA, DAN COBA TANYA KE PEKERJA PROYEK SIAPA YANG TIDAK KENAL SAYA” setelah itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB foto proyek dan juga 1 (satu) bendel dokumen pengerjaan proyek. Selain itu terdakwa berkata kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB “INI ADA PROYEK MAULAH SAMPEYAN NANTI SAYA BERI KEUNTUNGAN MISAL MODAL RP.20.000.000 MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEBESAR RP. 500.000/ HARI” sehingga atas tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa membuat saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB percaya untuk memberikan modal uang untuk keperluan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB yang percaya atas iming-iming terdakwa, pada tanggal 19 Desember tahun 2022 saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB memberikan uang untuk pertama kalinya sebesar Rp.50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. dan atas pemberian modal tersebut saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa yang bersumber dari bukan dari keuntungan usaha proyek, namun dari uang saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB yang diputar oleh terdakwa, namun selanjutnya terdakwa meminta penambahan modal lagi kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB, sehingga saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB memberikan uang modal secara bertahap kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Januari 2023 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Januari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sebesar Rp. 35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah)

sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB kepada terdakwa sebesar Rp. 498.000.000;- (empat ratus juta sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 sekiranya pukul 19.00 saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB menemui terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang modal yang diserahkan oleh saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga terdakwa menjelaskan bahwa proyek yang ditawarkan kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB merupakan proyek yang tidak pernah ada atau proyek fiktif. Salnjutnya terdakwa berjanji kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB akan mengembalikan uang milik saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB sebesar Rp. 347.110.000;- (tiga ratus juta empat puluh tujuh serratus sepuluh juta rupiah). Sehingga kerugian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI adalah sebesar Rp. 150.890.000 (seratus lima puluh delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lapangan 5 Oktober RT.05 Dsusun Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana “dengan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan “, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 19 Desember tahun 2022, terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB dengan maksud menawarkan kerjasama pengerjaan sebuah proyek, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB untuk hendak meyakinkan dan menawarkan saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB untuk menjadi pemodal proyek tersebut, terdakwa meyakinkan saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB dengan berkata “ SAYA BEKERJA DI TEMPAT ASIONG, TINGGAL DI PERUMAHAN DATAR LAGA, DAN COBA TANYA KE PEKERJA PROYEK SIAPA YANG TIDAK KENAL SAYA” setelah itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB foto proyek dan juga 1 (satu) bendel dokumen pengerjaan proyek. Selain itu terdakwa berkata kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB “INI ADA PROYEK MAULAH SAMPEYAN NANTI SAYA BERI KEUNTUNGAN MISAL MODAL RP.20.000.000 MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEBESAR RP. 500.000/ HARI” sehingga atas tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa membuat saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB percaya untuk memberikan modal uang untuk keperluan proyek tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB yang percaya atas iming-iming terdakwa, pada tanggal 19 Desember tahun 2022 saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB memberikan uang untuk pertama kalinya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. dan atas pemberian modal tersebut saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa yang bersumber dari bukan dari keuntungan usaha proyek, namun dari uang saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB yang diputar oleh terdakwa, namun selanjutnya terdakwa meminta penambahan modal lagi kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB, sehingga saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB memberikan uang modal secara bertahap kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Januari 2023 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Januari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB kepada terdakwa sebesar Rp. 498.000.000;- (empat ratus juta sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 sekiranya pukul 19.00 saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB menemui terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang modal yang diserahkan oleh saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHA digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga terdakwa menjelaskan bahwa proyek yang ditawarkan kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB merupakan proyek yang tidak pernah ada atau proyek fiktif. Salnjutnya terdakwa berjanji kepada saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB akan mengembalikan uang milik saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB;

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi MUJALIMAH Binti ABDUL WAHAB sebesar Rp. 347.110.000;- (tiga ratus juta empat puluh tujuh serratus sepuluh juta rupiah). Sehingga kerugian uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI adalah sebesar Rp. 150.890.000 (serratus lima puluh delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa NOOR EKA SHANTI Als SHANTI Binti HALANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tajudin Bin Alm Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi bersama istri Saksi yang bernama Mujalimah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Lapangan 5 Oktober RT. 05, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama pengerjaan proyek konstruksi, dimana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama istri sebagai pemodal, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Saksi dan istri percaya dan istri Saksi memberikan modal kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

sehingga total uang yang diserahkan oleh istri Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang modal Saksi dan istri sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan uang modal yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa berhenti mengembalikan uang milik Saksi dan istri Saksi sejak bulan Maret 2023, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama istri datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pengembalian uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi dan istri menunggu sampai bulan Mei 2023, namun tetap tidak ada pengembalian, dan saat itu Terdakwa menjelaskan proyek yang dimaksud oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada atau fiktif, sehingga Saksi dan istri melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena tidak bisa mengembalikan sisa uang modal sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah meminta untuk mengecek proyek yang Terdakwa tawarkan, namun saat itu Terdakwa melarang dan menghalang-halangi;
  - Bahwa pengembalian uang yang pernah Terdakwa lakukan kepada Saksi dan istri ditransferkan melalui rekening anak Saksi yang bernama Masyitah, yaitu totalnya sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Mujalimah Binti Abdul Wahab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi bersama suami Saksi yang bernama Tajudin;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Lapangan 5 Oktober RT. 05, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama pengerjaan proyek

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Blh



konstruksi, dimana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan Saksi bersama suami sebagai pemodal, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Saksi dan suami percaya dan Saksi memberikan modal kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang modal Saksi dan suami sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan uang modal yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa berhenti mengembalikan uang milik Saksi dan suami Saksi sejak bulan Maret 2023, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama suami datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pengembalian uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi dan suami menunggu sampai bulan Mei 2023, namun tetap tidak ada pengembalian, dan saat itu Terdakwa menjelaskan proyek yang dimaksud oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada atau fiktif, sehingga Saksi dan suami melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena tidak bisa mengembalikan sisa uang modal sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah meminta untuk mengecek proyek yang Terdakwa tawarkan, namun saat itu Terdakwa melarang dan menghalang-halangi;
  - Bahwa pengembalian uang yang pernah Terdakwa lakukan kepada Saksi dan suami ditransferkan melalui rekening anak Saksi yang bernama Masyitah, yaitu totalnya sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Masyitah Binti Tajudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah orang tua Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Lapangan 5 Oktober RT. 05, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama pengerjaan proyek konstruksi, dimana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln



orang tua Saksi sebagai pemodal, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut orang tua Saksi percaya dan memberikan modal kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

sehingga total uang yang diserahkan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang modal orang tua Saksi sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan uang modal yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhenti mengembalikan uang milik orang tua Saksi sejak bulan Maret 2023, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA orang tua Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pengembalian uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, sehingga orang tua Saksi menunggu sampai bulan Mei 2023, namun tetap tidak ada pengembalian, dan saat itu Terdakwa menjelaskan proyek yang dimaksud oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada atau fiktif, sehingga orang tua Saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena tidak bisa mengembalikan sisa uang modal sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi pernah meminta untuk mengecek proyek yang Terdakwa tawarkan, namun saat itu Terdakwa melarang dan menghalang-halangi;
- Bahwa pengembalian uang yang pernah Terdakwa lakukan kepada orang tua Saksi ditransferkan melalui rekening Saksi yang bernama Masyitah, yaitu totalnya sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan kerjasama untuk memodali proyek pembangunan kepada Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah, yang mana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah sebagai yang memodali proyek, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln





tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah yang terletak di Jl. Lapangan 5 Oktober RT. 05, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang modal dari Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah dengan total sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), namun sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga sisa uang modal yang belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa proyek yang Terdakwa tawarkan sebenarnya tidak pernah ada dan fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) lembar kwitansi penyerahan uang modal proyek kepada Sdr. Noor Eka Shanti;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI beserta kartu ATM atas nama Noor Eka Shanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan kerjasama untuk memodali proyek pembangunan kepada Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah, yang mana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah sebagai yang memodali proyek, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa;



- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Tajudin dan Saksi Mujalimah di Jl. Lapangan 5 Oktober RT. 05, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama pengerjaan proyek konstruksi, dimana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan Saksi Tajudin dan Saksi Mujalimah sebagai pemodal, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Saksi Tajudin dan Saksi Mujalimah percaya dan memberikan modal kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang modal dari Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah dengan total sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), namun sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga sisa uang modal yang belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berhenti mengembalikan uang milik Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah sejak bulan Maret 2023, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pengembalian uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah menunggu sampai bulan Mei 2023, namun tetap tidak ada pengembalian, dan saat itu Terdakwa menjelaskan proyek yang dimaksud oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada atau fiktif, sehingga Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena tidak bisa mengembalikan sisa uang modal sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Noor Eka Shanti als Shanti Binti Halani, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barangsiapa" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu atau keadaan palsu adalah misalnya mengaku sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar surat pos, dan sebagainya padahal ia bukan pejabat itu. Tipu muslihat atau akal cerdas adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan sudah cukup dengan satu tipu muslihat asalkan sedemikian liciknya. Sedangkan rangkaian kebohongan atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidaklah cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut harus digunakan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga menguntungkan Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui Terdakwa telah menawarkan kerjasama untuk memodali proyek pembangunan kepada Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah, yang mana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah sebagai yang memodali proyek, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Tajudin dan Saksi Mujalimah di Jl. Lapangan 5 Oktober RT. 05, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama pengerjaan proyek konstruksi, dimana Terdakwa sebagai yang mengerjakan proyek, sedangkan Saksi Tajudin dan Saksi Mujalimah sebagai pemodal, dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk modal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berlaku kali lipatnya. Saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto pengerjaan proyek dan 1 (satu) bundle dokumen pengerjaan proyek, sambil mengatakan Terdakwa bekerja pada seorang kontraktor bernama Asiong, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal di perumahan Datar Laga, dan setiap orang proyek pasti tahu dengan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Saksi Tajudin dan Saksi Mujalimah percaya dan memberikan modal kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Februari 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Februari 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dan terakhir untuk tanggal yang tidak diingat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima uang modal dari Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah dengan total sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), namun sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp347.110.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga sisa uang modal yang belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa berhenti mengembalikan uang milik Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah sejak bulan Maret 2023, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pengembalian uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah menunggu sampai bulan Mei 2023, namun tetap tidak ada pengembalian, dan saat itu Terdakwa menjelaskan proyek yang dimaksud oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada atau fiktif, sehingga Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena tidak bisa mengembalikan sisa uang modal sejumlah Rp150.890.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa proyek yang Terdakwa tawarkan sebenarnya tidak pernah ada dan fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, yaitu menawarkan kerjasama proyek yang sebenarnya tidak pernah ada, namun Terdakwa menerima modal yang diserahkan oleh Saksi Tajudin dan istrinya yaitu Saksi Mujalimah yang percaya proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa benar-benar ada. Uang modal tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar kwitansi penyerahan uang modal proyek kepada Sdr. Noor Eka Shanti;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mujalimah Binti Abdul Wahab, sehingga dikarenakan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Mujalimah Binti Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI beserta kartu ATM atas nama Noor Eka Shanti;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga dikarenakan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Noor Eka Shanti als Shanti Binti Halani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) lembar kwitansi penyerahan uang modal proyek kepada Sdr. Noor Eka Shanti;

**Dikembalikan kepada Saksi Mujalimah Binti Abdul Wahab;**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI beserta kartu ATM atas nama Noor Eka Shanti;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Noor Eka Shanti als Shanti Binti Halani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Agus Irsyadi, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bln